



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan agenda perubahan untuk perbaikan layanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
  2. melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait;
  3. melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait;
  4. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;

5. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 2 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 12  
TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN  
2026.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	CORY PRAMITA SARTIANA	Plt. Sekretaris	Ketua
2	RAKHMADI NOR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	CORY PRAMITA SARTIANA	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator Perubahan di Bagian Parmas dan SDM
4	ANNISA WULANDARI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5	OKTARI PURNAMASARI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada Tanggal 2 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI